



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang perlu diatur Izin Pemanfaatan Ruang untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, mencegah dampak negative pemanfaatan ruang, dan melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan perangkat daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.
5. Kantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Kantor BPN/ ATR atau sebutan lainnya adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tataruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Perencanaan tataruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penganan sanksi.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Izin Pemanfaatan Ruang adalah perizinan yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan untuk suatu rencana pemanfaatan ruang dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pedoman penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kabupaten yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, rencana pemanfaatan ruang, dan rencana pengendalian ruang.
18. Peta situasi lokasi adalah gambar situasi yang berisi informasi lokasi rencana meliputi batas wilayah rencana dan obyek lain sekitar lokasi rencana.
19. Rencana tapak (*siteplan*) adalah gambar rencana tata letak pemanfaatan ruang dan bangunan dengan unsurpenunjangnya pada skala dan luas lahan tertentu.
20. Izin Prinsip yang selanjutnya disebut IP adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
21. Izin Lokasi yang selanjutnya disebut IL adalah izin yang diberikan kepada perusahaan/pemohon untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
22. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah izin yang diberikan sebagai dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pengaturan Izin Pemanfaatan Ruang untuk:

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya di suatu wilayah kabupaten.

BAB IV KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. menghindari dampak negatif yang mengganggu kepentingan umum;

- b. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, standar teknis, kualitas kinerja minimum, dan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Penggunaan PT; dan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Izin Pemanfaatan Ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 6

Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.

Bagian Kedua Izin Prinsip

Pasal 7

- (1) IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan untuk beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur dan pola ruang.
- (2) IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pemberian IL.
- (3) IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL).

Pasal 8

- (1) IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada suatu kegiatan yang diperkenankan untuk beroperasi dengan luasan diatas 10.000m^2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan tanah tersebut sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (2) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan belum memproses IL, maka IP tersebut menjadi tidak berlaku.

Pasal 9

IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi:

- a. arahan tentang kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang;
- b. arahan teknis pemanfaatan ruang; dan
- c. peta lokasi dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga Izin Lokasi

Pasal 10

- (1) IL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (2) IL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada IP yang dikeluarkan atau merujuk pada rencana pola ruang.
- (3) IL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pemberian IPPT dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dinas yang membidangi Perizinan.

Pasal 11

IL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penguasaan tanah dengan luasan diatas 10.000m^2 (sepuluh ribu meter persegi);
- b. IL diberikan setelah IP;

- c. bagi orang atau badan yang akan menambah perluasan tanah yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, wajib mengajukan IL baru;
- d. tidak berada pada lokasi yang sudah diterbitkan IL sebelumnya.

Pasal 12

IL memuat persetujuan penguasaan tanah untuk kegiatan tertentu sesuai dengan IP yang diterbitkan.

Bagian Keempat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 13

- (1) IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai.
- (2) IPPT berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) IPPT menjadi dasar dalam pengajuan IMB.

Bagian Kelima Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 14

Teknis dan tata cara penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam Persyaratan Pengajuan IP,IL, IPPT

Pasal 15

- (1) Persyaratan pengajuan IP untuk penguasaan tanah atau untuk IL:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. fotocopy KTP dan NPWP yang masih berlaku;
 - c. fotocopy legalitas tanah;
 - d. persetujuan pemilik tanah yang akan dikuasai;
 - e. peta lokasi tanah yang akan dikuasai;

- f. rencana pemanfaatan tanah;
- g. fotocopy akte pendirian badan usaha jika berbadan hukum/badan usaha;
- h. persetujuan dari SKPD yang membidangi Penanaman Mudal bagi penanaman modal asing;
- i. identitas anggota asosiasi/perhimpunan jika berbadan hukum/badan usaha.

(2) Persyaratan pengajuan IL:

- a. formulir permohonan;
- b. fotocopy KTP dan NPWP yang masih berlaku;
- c. fotocopy legalitas tanah;
- d. fotocopy akte pendirian badan usaha jika berbadan hukum/badan usaha;
- e. identitas anggota asosiasi/ perhimpunan jika berbadan hukum/badan usaha.
- f. Pertek dari BPN dan IPPT dan SKPD yang membidangi Perizinan;
- g. IP;
- h. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

(3) Persyaratan pengajuan IPPT:

- a. formulir permohonan;
- b. fotocopy KTP yang masih berlaku;
- c. fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah dan Peta Bidang/Peta Ukur;
- d. fotocopy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- e. fotocopy NPWP;
- f. foto eksisting lokasi;
- g. gambar *Pra Site Plan/ Lay Out*;
- h. gambar *Site Plan* lama;
- i. IP dan IL bagi yang memiliki;
- j. Analisis Dampak LaluLintas;
- k. AMDAL/UKL-UPL;
- l. Keputusan IMB terdahulu apabila bermaksud membongkar memberdirikan kembali/perluasan/alihfungsi bangunan;

- m. pernyataan tidak keberatan dari tetangga bermeterai cukup, diketahui Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah, dan Camat, serta dilampiri fotocopy KTP tetangga.

Bagian Ketujuh Mekanisme Perizinan

Pasal 16

- (1) Mekanisme perolehan IP:
- a. pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan;
 - b. verifikasi kelengkapan berkas administrasi;
 - c. jika hasil sebagaimana dimaksud pada butir b tidak memenuhi, maka seluruh berkas permohonan dikembalikan;
 - d. Jika hasil sebagaimana dimaksud pada butir b memenuhi, maka dilaksanakan survey lapangan untuk memperoleh gambaran situasi lokasi ajuan;
 - e. berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada butir d, dilaksanakan pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan IP yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - f. berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada butir e, maka surat IP diterbitkan atas persetujuan dan ditandatangani oleh Bupati SKPD yang membidangi Perizinan.
- (2) Proses IP dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Bupati mendelegasikan penandatanganan IP kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.

Pasal 17

- (1) Mekanisme perolehan IL:
- a. pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan;
 - b. verifikasi kelengkapan berkas administrasi
 - c. jika hasil sebagaimana dimaksud pada butir b tidak memenuhi, maka seluruh berkas permohonan dikembalikan;

- d. jika berkas dinyatakan lengkap, maka surat IL diterbitkan atas persetujuan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Proses IL dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Bupati mendelegasikan penandatanganan IL kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.

Pasal 18

- (1) Mekanisme perolehan IPPT:
 - a. pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan;
 - b. verifikasi kelengkapan berkas administrasi;
 - c. jika hasil sebagaimana dimaksud pada butir b tidak memenuhi, maka seluruh berkas permohonan dikembalikan;
 - d. jika hasil sebagaimana dimaksud pada butir b memenuhi, maka dilaksanakan survei lapangan untuk memperoleh gambaran situasi lokasi ajuan kecuali sudah mempunyai IP dan/atau IL;
 - e. berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada butir d, dilaksanakan pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan IPPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - f. berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada butire, maka surat IPPT diterbitkan atas persetujuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Proses IPPT dilaksanakan paling lama 10(sepuluh) hari kerja dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Bupati mendelegasikan penandatanganan IPPT kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.

Bagian Keenam Masa Berlaku Izin

Pasal 19

IP berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila dalam waktu tersebut belum mendapat IL, maka wajib mengajukan IP baru.

Pasal 20

- (1) IL berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk selama 1 (satu) tahun berikutnya, apabila penguasaan tanah paling sedikit telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditetapkan dalam IL.
- (2) Apabila penguasaan tanah dibawah 50% (limapuluhpersen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak diberikan pengajuan IL baru, dan IL hanya diberikan pada luasan tanah yang telah dikuasai.
- (3) Apabila pemanfaatan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib mengajukan IL baru dengan luasan berdasarkan pencapaian penguasaan tanah terakhir dalam jangka waktu perpanjangan.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 21

IPPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila dalam waktu tersebut belum mendapat IMB, maka wajib mengajukan IPPT baru.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI / PENETAPAN LOKASI

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Lokasi/Penetapan Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi/Penetapan Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi/Penetapan Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

- (3) Pemegang Izin Lokasi/Penetapan Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi/Penetapan Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 23

Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan dan Kepala Kantor BPN/ATR mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

Pasal 24

Izin Lokasi tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap Izin Pemanfaatan Ruang meliputi :
 - a. Monitoring kegiatan perolehan tanah;
 - b. Monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang;
 - c. Pengamanan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap tanah yang sudah diperoleh; dan
 - d. Pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh.
- (2) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi untuk Izin Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Ruang.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam Pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang.

BAB VII PEMBATALAN IZIN

Pasal 26

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang yg tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kabupaten di batalkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang di keluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) IP, IL, rekomendasi, dan Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang (SKPR) yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis waktu berlakunya.
- (2) IP, IL, rekomendasi, dan SKPR yang telah dikeluarkan, tetapi tidak sesuai dengan rencana tata ruang berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka disesuaikan dengan rencana tata ruang yang baru;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, agar dapat dilakukan penyesuaian dengan rencana tata ruang yang baru.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATIKOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARISDAERAH

KABUPATENKOTAWARINGIN BARAT,

TTD

MASRADIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017
NOMOR 25**

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002**